



PUTUSAN
Nomor 109/PDT/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **SINARIYO**, bertempat tinggal di Jalan Lebai Wahid RT/RW 002/001 Desa Bantan Tua, Kec. Bantan, Desa Bantan Tua, Bantan, Kab. Bengkalis, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. ALHAMRAN ARIAWAN, S.H., M.H. dan 2. ALI HUSIN NASUTION, S.H., Advokat-Advokat pada KANTOR ADVOKAT ALHAMRAN ARIAWAN, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Komplek Paninsula, Blok C4, No 4 Lantai II, RT01 RW08, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoayan Damai, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 384/SKK/VI/2023/PN Bis, tanggal 22 Juni 2023, sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;

2. **NORIZAN**, bertempat tinggal di Jalan Lebai Wahid RT/RW 002/001 Desa Bantan Tua, Kec. Bantan, Desa Bantan Tua, Bantan, Kab. Bengkalis, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. ALHAMRAN ARIAWAN, S.H., M.H. dan 2. ALI HUSIN NASUTION, S.H., Advokat-Advokat pada KANTOR ADVOKAT ALHAMRAN ARIAWAN, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jl Tuanku Tambusai, Komplek Paninsula, Blok C4, No 4 Lantai II, RT01 RW08, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoayan Damai, Kota

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 384/SKK/VI/2023/PN Bis, tanggal 22 Juni 2023, sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;

Lawan:

1. **SAFRI**, berkedudukan di Jalan Lebai Wahid RT/RW 001/004 Desa Bantan Tua, Kec. Bantan, Desa Bantan Tua, Bantan, Kab. Bengkalis, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Windrayanto, S.H. dkk, Advokat dari Kantor Hukum MW & Rekan beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 2 (Pantai Marina Hotel) Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis–Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 058/MW/X/2022, tanggal 21 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor Register 359/SKK/X/2022/PN Bis tanggal 24 Oktober 2022, sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I**;
2. **HAMIDI**, berkedudukan di Jalan Lebai Wahid RT/RW 001/002 Desa Bantan Tua Kec. Bantan, Desa Bantan Tua, Bantan, Kab. Bengkalis, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Windrayanto, S.H. dkk Advokat dari Kantor Hukum MW & Rekan beralamat di Jl Yos Sudarso Nomor 2 (Pantai Marina Hotel) Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 058/MW/X/2022, tanggal 21 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor Register 359/SKK/X/2022/PN Bis tanggal 24 Oktober 2022, sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2023/PT PBR



3. **SUHAIMI**, berkedudukan di Jalan Lebai Wahid RT/RW 003/003 Desa Bantan Tua, Kec. Bantan, Desa Bantan Tua, Bantan, Kab. Bengkalis, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Windrayanto.S.H. dkk, Advokat dari Kantor Hukum MW & Rekan, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 2 (Pantai Marina Hotel) Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis–Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 058/MW/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor Register 359/SKK/X/2022/PN BIs, tanggal 24 Oktober 2022, sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 46/Pdt.G/2022/PN BIs, tanggal 14 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan Penggugat I, Penggugat II, dan Pegggat III dalam provisi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Pegggat III untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2023/PT PBR



3. Menyatakan 2 (dua) unit Pompong dengan spesifikasi:
 - a. Warna hijau coklat yang dibeli dari Rosidi;
 - b. Warna biru maron yang dibeli dari Nurdin;Adalah sah milik bersama Perkumpulan Petani Desa Bantan Tua dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung Renteng untuk membayar ganti rugi materil harga Pompong sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.536.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
3. Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis yang diucapkan pada tanggal 14 Juni 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan putusan tersebut telah disampaikan/diunggah melalui sistem informasi Pengadilan. Para Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Juni 2023, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis, Nomor 384/SKK/VI/2023/PN Bls, tanggal 22 Juni 2023, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bls Jo. Nomor: 6/Akta.Pdt.G/Bdg/2023/PN Bls, tanggal 27 Juni 2023. Permohonan banding tersebut disampaikan/diunggah kepada Para Terbanding, semula Para Penggugat melalui dokumen elektronik. Permohonan banding Para Pembanding tersebut disertai dengan Memori Banding, tertanggal 3 Juni 2023 yang telah disampaikan/diunggah secara elektronik;



4. Bahwa Memori Banding yang telah disampaikan/diunggah melalui dokumen elektronik, oleh Para Terbanding/Kuasanya telah diajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 7 Juli 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut juga telah disampaikan/diunggah melalui dokumen elektronik;
5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

6. Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II/Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
7. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II /Kuasanya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bls, tanggal 14 Juni 2023;

Mengadili Sendiri:

Primer:

DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSİ:

Menyatakan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Para Terbanding/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/ Para Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Hak untuk mengelola Kebun Kelapa Sawit di Desa Bantan Tua dan Desa Jangkang sebagaimana Surat Kuasa dan Penyerahan dalam Akta Notaris No. 56 tetap berada pada Pembanding II/Tergugat II Dalam Rekonvensi/Penggugat II Dalam Konvensi (Norizan);
4. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/ Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar uang kerudian materiil kepada sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), Honor Advokat Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) jumlah 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta Rupiah) ditambah hasil sawit yang dipanen Para Terbanding/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi sekitar Rp.8.000.000.000,- (delapan Milyar Rupiah) ditambah kerugian atas pengambilan Pongpong Rp.800.000,-, maka Total Kerugian Rp.8.955.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh lima puluh lima juta Rupiah);
5. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/ Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar uang ganti Kerugian immaterii kepada Penggugat I dan II Dalam Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) secara sekaligus dan seketika;
3. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi, untuk membayar uang keterlambatan menjalankan Putusan yang berkekuatan hukum tetap Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) setiap hari keterlambatan;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta-harta Para Terbanding/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi, membayar ongkos perkara yang timbul;

Subsider:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

8. Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II dan Terbanding III semula Penggugat III/Kuasanya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Primer:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak seluruh Dalil Dalam Pokok Perkara di Memori Banding Para Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 46/Pdt.G/2022/PN BIs;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Rekonvensi Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Pengadilan Tinggi Pekanbaru Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bls, tanggal 14 Juni 2023, memori banding Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II/Kuasanya dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat/Kuasanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui keseluruhan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik mengenai provisi, eksepsi, pokok perkara, dalam rekonvensi serta dalam konvensi dan rekonvensi, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:
11. Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II/Kuasanya dalam memori bandingnya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala argumentasi Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II/Kuasanya dalam memori bandingnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan atas semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang cukup menurut hukum sebagai dasar pertimbangan putusan, sehingga alasan-alasan dalam memori banding Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II/Kuasanya tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu bahwa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai 2 (dua) unit Pompong warna hijau coklat yang dibeli dari Rosidi dan warna biru



maron yang dibeli dari Nurdin oleh karena itu sah milik bersama Perkumpulan Petani Desa Bantan Tua dengan segala akibat hukumnya;

12. Menimbang bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka setelah memperhatikan petitum-petitum gugatan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengabulkan sebagian petitum-petitum sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan menyatakan gugatan Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II dan Terbanding III semula Penggugat III dapat dikabulkan sebagian dengan menolak gugatan Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II dan Terbanding III semula Penggugat III untuk selain dan selebihnya;
13. Menimbang bahwa selain daripada hal tersebut di atas, memori banding Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II/Kuasanya berisikan hal-hal atau didasarkan pada pengulangan atas dalil-dalil jawaban serta kesimpulan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II yang diajukan pada tingkat pertama. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan serta menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan, sehingga alasan-alasan dalam memori banding Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II /Kuasanya beralasan hukum untuk di kesampingan dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun alasan-alasan kontra memori banding Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II dan Terbanding III semula Penggugat III /Kuasanya yang pada pokoknya memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bls tanggal 14 Juni 2023 dan menolak

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2023/PT PBR



gugatan Rekonvensi Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, dapat diterima;

14. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 46/Pdt.G/2022/PN BIs, tanggal 14 Juni 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

15. Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

16. MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II/Kuasanya tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 46/Pdt.G/2022/PN BIs, tanggal 14 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah);

17. Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 yang terdiri dari DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, PETRIYANTI, S.H., M.H. dan IMAN GULTOM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh MF. EVA J.

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIMAMORA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

PETRIYANTI, S.H., M.H.
M.Hum.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,

IMAN GULTOM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MF. EVA J. SIMAMORA, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp. 130.000,00 |
| 4. Jumlah | Rp. 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2023/PT PBR